

TAX POINT

Ketentuan Pajak Baru **Transaksi Aset Kripto**



Latar Belakang



Pemerintah menerbitkan **tiga aturan baru** terkait perpajakan Aset Kripto, yaitu **PMK Nomor 50 Tahun 2025** tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), **PMK Nomor 53 Tahun 2025** tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 mengenai Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN (PMK-53/2025), serta **PMK Nomor 54 Tahun 2025** tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK-54/2025). Seluruhnya ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku 1 Agustus 2025.



Penerbitan ketiga PMK tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan status hukum Aset Kripto setelah berlakunya **UU Nomor 4 Tahun 2023** tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebelumnya diperlakukan sebagai komoditas, kini Aset Kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), **Aset Kripto diperlakukan sebagai aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga, sehingga tidak lagi menjadi objek PPN.**

DAFTAR ISI

Section 1

- 02 Latar Belakang
- 04 PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
- 04 Penyerahan yang tidak dikenakan PPN
- 04 Penyerahan yang dikenakan PPN
- 04 PPN Jasa PPMSE Aset Kripto
- 05 PPN Penambang Aset Kripto



Section 2

- 06 PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
- 06 PPh atas Penjual Aset Kripto
- 06 PPMSE Dalam Negeri
- 09 PPMSE Luar Negeri
- 12 PPh Jasa PPMSE Aset Kripto
- 13 PPh atas penghasilan Penambang Aset Kripto



PPN atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Berdasarkan PMK-50/2025 perlakuan PPN atas transaksi perdagangan Aset Kripto terbagi menjadi dua kelompok:

1

Penyerahan yang tidak dikenakan PPN

Kategori ini berlaku untuk penyerahaan Aset Kripto, karena statusnya kini dipersamakan dengan surat berharga.

Penyerahan yang dikenakan PPN

2

A **Jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).**

Ketentuan PPN atas komisi atau biaya dari jasa ini tetap sama. PPN dipungut oleh PPMSE dengan tarif 12% yang dikenakan atas Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebesar 11/12, sehingga tarif efektifnya menjadi 11%. **Dokumen tagihan komersial dari layanan ini dianggap sah sebagai pengganti Faktur Pajak** (Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak).

Jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi Aset Kripto dapat berupa kegiatan pelayanan jual beli tiket Aset Kripto menggunakan mata uang fiat, tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*), dan/atau dompet elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.





B Jasa verifikasi transaksi Aset Kripto oleh penambang (*Crypto Asset Miners*)

PPN atas jasa ini wajib dipungut dan disetorkan oleh para penambang.

Tarif efektif yang dikenakan adalah 2,2% (hasil perhitungan $20\% \times 11/12 \times 12\%$) dari nilai Aset Kripto yang diterima penambang, termasuk imbalan berupa *block rewards*.

Penambang Aset Kripto (merupakan PKP pedagang eceran), dan dapat membuat Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir.

PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto, PPMSE, atau Penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto dikenai **Pajak Penghasilan (PPh)**.

1

PPh atas Penjual Aset Kripto

1. PPMSE Dalam Negeri (Pedagang Aset Keuangan Digital)

Bagi Penjual Aset Kripto, penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa:

- a.** Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
- b.** Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau
- c.** Transaksi Aset Kripto lainnya, yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE.



Penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar **0,21% (nol koma dua puluh satu persen)** dari nilai transaksi Aset Kripto dan bersifat final. Nilai transaksi ini merupakan:

- a.** Nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat;
- b.** Nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar-menukar dengan Aset Kripto lainnya; atau
- c.** Jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi lainnya.

PPh Pasal 22 ini dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PPMSE, yaitu Pedagang Aset Keuangan Digital.

Tidak semua PPMSE wajib memungut PPh Pasal 22 atas transaksi Aset Kripto. Bagi PMSE yang hanya memberikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*), hanya mempertemukan Penjual Aset Kripto dan Pembeli Aset Kripto, dan/atau tidak memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Apabila Penjual Aset Kripto menerima atau memperoleh penghasilan dari transaksi Aset Kripto melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara PMSE yang tidak wajib memungut, maka Penjual Aset Kripto sendirilah yang harus menyetor PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut, yaitu **sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto.**



Sementara itu, Penjual Aset Kripto juga bisa dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 apabila Penjual Aset Kripto:



a. merupakan wajib pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, yang hak pemajakan atas penghasilan dari transaksi Aset Kripto tidak berada di Indonesia; dan

b. menyerahkan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepada PPMSE.

Dalam **Pasal 12 Ayat (8) PMK 50/2025**, penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PPMSE terutang PPh Pasal 22 pada saat:

- a.** Pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh PPMSE;
- b.** Pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto; dan/atau
- c.** Pembayaran penghasilan lain diterima oleh PPMSE.



Sebagai pihak yang wajib memungut PPh Pasal 22, **PPMSE wajib membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi atas pemungutan PPh Pasal 22 paling lama akhir bulan Masa Pajak yang bersangkutan.** Bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi ini dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan/pemungutan PPh Unifikasi, yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak PPMSE;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan pihak yang dipungut dalam hal Penjual Aset Kripto dan/atau Pembeli Aset Kripto merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri berbentuk usaha tetap;
- c. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipungut dalam hal Penjual Aset Kripto dan/atau Pembeli Aset Kripto merupakan subjek pajak luar negeri;
- d. Nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemungutan beserta jenis, jumlah, dan nama Aset Kripto yang ditransaksikan;
- e. Dasar Pengenaan Pajak;
- f. Tarif PPh;
- g. Jumlah PPh yang dipungut; dan
- h. Status bukti pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi.

Selain memungut, PPMSE juga wajib menyeteror dan melaporkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.



2. PPMSE Luar Negeri.

PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri dapat ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto. Selain PPMSE yang memang memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak, terdapat beberapa kriteria tertentu PPMSE yang harus dipenuhi untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak, yaitu:

- a. nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.



Penunjukan PPMSE sebagai pemungut pajak dan penetapan batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu **didelegasikan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal Pajak.**



Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri dikenai **PPh Pasal 22** yang bersifat final juga. Bedanya, **tarif yang dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto** Nilai transaksi ini merupakan:

- a. Nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat;
- b. Nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar-menukar dengan Aset Kripto lainnya; atau
- c. Jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi lainnya.



PPh Pasal 22 final ini terutang pada saat pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara PMSE, pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto, dan/atau pembayaran penghasilan lain diterima oleh Penyelenggara PMSE.



Perlu diingat bahwa apabila atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri dan telah dikenai PPh luar negeri oleh negara atau yurisdiksi yang menjadi sumber penghasilan di luar negeri, **maka PPh luar negeri tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia.**

2

PPh atas jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto oleh PPMSE

Perlakuan Pajak Penghasilan atas jasa ini tidak mengalami perubahan. **Penghasilan tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh, namun tetap dikenakan tarif normal Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPMSE.**



Ruang lingkup penghasilan PPMSE mencakup:

- a. penghasilan dari penyediaan saluran elektronik untuk transaksi aset kripto,
- b. layanan penyetoran dan penarikan,
- c. layanan transfer aset kripto antar dompet elektronik,
- d. penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*), serta
- e. layanan lain yang berkaitan dengan aset kripto.



PPh atas penghasilan Penambang Aset Kripto

3



Dalam **Pasal 24 Ayat (2) PMK 50/2025** disebutkan penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto meliputi penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto, dan/atau penghasilan lainnya.

Tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto yang diterima atau diperoleh **Penambang Aset Kripto adalah tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Pasal 17.**



Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Asri Andarini

asri@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA